

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 9 TAHUN : 1978 SERI B NO. 9

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 12 tahun 1977

TENTANG

PENYELENGGARAAN BALAI BENIH DAN KEBUN MILIK
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi, untuk memenuhi kebutuhan pangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah perlu adanya penyelenggaraan Balai Benih, Kebun Percontohan dan Kebun Percobaan serta Balai Penyuluhan Pertanian, yang berfungsi sebagai sarana Penyuluhan, Pengadaan dan Penyediaan benih padi, palawija dan tanaman hortikultura;

- b. bahwa Balai dan Kebun di maksud di samping mempunyai fungsi sebagai sarana penyuluhan, pengadaan dan penyediaan benih, bibit dan hasil tanaman lainnya, juga merupakan sumber pendapatan daerah;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu penyelenggaraan balai dan Kebun di atas dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa tengah;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN BALAI BENIH DAN KEBUN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Dinas Pertanian Rakyat : ialah Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Balai : ialah Balai Benih padi, Polowijo dan tanaman Hortikultura Balai Pendidikan Masyarakat Desa atau Balai Penyuluhan Pertanian milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- d. Kebun : ialah Kebun Percontohan dan Kebun Percobaan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- e. Benih : ialah Segala bahan tanaman untuk dikembangbiakkan baik berupa biji maupun bibit;
- f. Hasil Tanaman Balai dan Kebun : ialah hasil tanaman dari Balai dan Kebun milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang berupa benih padi, polowijo dan tanaman hortikultura serta hasil tanaman lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diadakannya Balai dan Kebun disamping sebagai sarana penyuluhan, juga untuk menjaga agar setiap waktu tersedia benih tanaman yang baik yang dibutuhkan para petani.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Balai dan Kebun tersebut dalam pasal 1 sub c dan d Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Rakyat.

(2) Biaya penyelenggaraan Balai dan Kebun tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB IV

PENGGANTIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA

Pasal 4

(1) Para petani dan masyarakat umum dapat memperoleh benih, dan hasil tanaman lain dari Balai dan Kebun dengan memberikan penggantian biaya penyelenggaraan.

(2) Besarnya penggantian biaya tersebut ayat (1) pasal ini termasuk setiap kali perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan memperhatikan ketentuan yang di maksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

Semua pendapatan dari hasil penyelenggaraan balai dan kebun di maksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua kekayaan hasil penyelenggaraan Balai dan Kebun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini adalah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Peraturan Daerah ini dapat di sebut : " Peraturan Daerah Balai Benih dan Kebun " dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan

dan atau ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Semarang, 7 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
JAWA TENGAH
KETUA,

WIDARTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 9 Desember 1978 Nomor PEM. 10/89/29-925.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 9 tanggal 30 Desember 1978 Seri B Nomor 9.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

Yang menjalankan tugas,

SOEPARNO

Ass. II Sekwilda

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Nomor : 12 Tahun 1977

TENTANG

PENYELENGGARAAN BALAI BENIH DAN KEBUN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini dibuat untuk memberi landasan hukum yang mantap kepada Gubernur Kepala Daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dalam melaksanakan fungsi pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pengawasan yang mengarah kepada peningkatan produksi pangan dan peningkatan ketrampilan tehnik bercocok tanam.

Sebagai perwujudan fungsi tersebut di atas, Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah wajib menyelenggarakan Balai Benih Padi, Polowijo dan Tanaman Hortikultura, Balai Pendidikan Masyarakat Desa/Balai Penyuluhan Pertanian, Kebun Percontohan serta Kebun Percobaan.

Adapun sumber pembiayaan atas penyelenggaraan Balai dan Kebun tersebut di atas termasuk biaya perawatan peralatan dan Bangunan, biaya administrasi dan operasionilnya dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Lihat penjelasan umum.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Mengingat bahwa benih dan hasil tanaman lainnya dari Bali dan Kebun itu banyak macam dan jenisnya, pula penentuan besarnya penggantian biaya banyak dipengaruhi oleh harga pasar, keadaan daerah dan musim serta kesadaran dan kemampuan petani/masyarakat, begitu pula mengingat sifat dari pada benih, dan hasil tanaman lainnya dari Balai dan Kebun serta perlunya kecepatan dan ketepatan waktu penyalurannya, maka perlu besarnya penggantian biaya ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dengan mengingat kesadaran petani/masyarakat. Dalam penetapan dan pelaksanaan penggantian biaya tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pemebrian secara cuma-cuma kepada petani / masyarakat untuk kepentingan penyuluhan, atas usul

**Kepala Dinas Pertanian Rakyat atau Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
yang bersangkutan.**

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

